



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 152 /BPRD/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEMASANGAN ALAT REKAM PAJAK PADA
OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Area Intervensi Optimalisasi Pajak Daerah dan untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria Pemasangan Alat Rekam Pajak Pada Objek Pajak Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KRITERIA PEMASANGAN ALAT REKAM PAJAK PADA OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Kriteria Pemasangan Alat Rekam Pajak pada Objek Pajak Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria Objek Pajak yang akan dipasang Alat Rekam Pajak adalah sebagai berikut :
- a. merupakan Objek Pajak yang telah dilaksanakan Uji Petik Pajak Daerah oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
 - b. merupakan Objek Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) DJP dan DJPK;
 - c. objek Pajak yang telah memiliki dan menggunakan mesin kasir;
 - d. merupakan objek pajak yang penetapan pajaknya melalui Self Assesment.
- KETIGA : Pemasangan Alat Rekam Pajak akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan Objek Pajak yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Apabila ditemukan Wajib Pajak yang tidak mengaktifkan Alat Rekam Pajak dengan sengaja maka akan diberikan Surat Teguran dan dikenakan Sanksi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala bagian hukum


YOPITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 152/BPRD/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KRITERIA PEMASANGAN ALAT
REKAM PAJAK PADA OBJEK PAJAK DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025

JENIS PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PEMASANGAN ALAT REKAM PAJAK

NO	JENIS PAJAK
1	2
1.	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Jasa Makanan dan Minuman
2.	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Jasa Perhotelan
3.	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Jasa Kesenian dan Hiburan
4.	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Jasa Parkir

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala bagian hukum



YOPITA, SH
NIP. 19831228 200904 2 003